

SEKTOR JASA KEUANGAN STABIL DAN BERDAYA TAHAN TURUT MENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Dinamika perdagangan internasional menunjukkan perkembangan.
 - Terjadinya kesepakatan dagang antara AS dan Inggris pada 8 Mei 2025 yang merupakan kesepakatan permanen pertama AS dengan negara lain pasca-penundaan penerapan resiprosal tarif.
 - Kesepakatan dagang sementara AS-Tiongkok pada 12 Mei 2025 yang berlaku selama 90 hari turut menurunkan tensi perdagangan global.
 - Pelaku pasar menyambut baik kesepakatan tersebut sehingga mendorong penguatan pasar keuangan global diikuti juga oleh penurunan volatilitas pasar keuangan dan *capital inflow* ke pasar negara berkembang.
- Ketegangan geopolitik meningkat di beberapa kawasan. Kendati demikian, dampaknya terpantau dapat terlokalisasi sehingga imbasnya ke pasar keuangan global masih terbatas.
- Rilis pertumbuhan ekonomi global pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan pelemahan diikuti oleh berlanjutnya penurunan inflasi yang menunjukkan pelemahan permintaan global.

- Kebijakan moneter global semakin akomodatif dengan beberapa bank sentral telah menurunkan suku bunga, menyuntikkan likuiditas ke pasar, atau menurunkan *reserve requirement*.
- Kebijakan fiskal global juga cenderung ekspansif meski ruang fiskal terbatas.
- Amerika Serikat**
 - The Fed menyiratkan kebijakan “*Fed Fund Rate (FFR) high for longer*”, menunggu kepastian dari kebijakan tarif dan dampaknya terhadap beberapa indikator perekonomian. Hal ini mendorong pasar menurunkan estimasi penurunan FFR menjadi 2 kali di tahun 2025 (dari sebelumnya 3-4 kali penurunan), dengan penurunan pertama diperkirakan mundur ke bulan September.
 - Pasar juga terus mencermati rencana penerbitan Undang-Undang *One Big Beautiful Bill* yang diperkirakan akan meningkatkan defisit fiskal AS sehingga Moodys menurunkan *rating* AS.
 - Beberapa hal tersebut mendorong pelemahan pasar obligasi dan nilai tukar AS.

Domestik

- Perekonomian domestik masih menunjukkan resiliensinya di tengah tingginya dinamika global.
- Pertumbuhan ekonomi masih positif pada Q1-2025 meskipun dengan laju yang sedikit melambat menjadi 4,87 persen.
- Permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, tetap menjadi motor utama yang tumbuh sebesar 4,89 persen *yoy*.
- Inflasi dalam negeri tetap terjaga tercatat sebesar 1,95 persen (Mar-25: 1,03 persen), masih dalam rentang target bank sentral.
- Beberapa indikator perekonomian terkini juga masih menunjukkan resiliensi, diantaranya Neraca Perdagangan yang terus mencatat surplus, defisit transaksi berjalan menyempit menjadi 0,05 persen PDB (sebelumnya 0,87 persen), dan cadangan devisa tetap stabil di level tinggi.
- Sehubungan dengan inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggulirkan paket insentif ekonomi di bulan Juni 2025, OJK mendukung upaya-upaya dimaksud yang akan memperkuat daya beli dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. OJK bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait dan industri jasa keuangan terus bekolaborasi melakukan upaya-upaya mendorong intermediasi yang optimal, pendalaman pasar keuangan, dan upaya-upaya pengembangan potensi industri yang prospektif, termasuk mendukung segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal-hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, yang memungkinkan potensi-potensi ekonomi Indonesia lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



Kebijakan *buyback* tanpa RUPS

20 Maret s.d. 28 Mei 2025



Pasar Derivatif Keuangan

10 Januari s.d. 28 Mei 2025



Securities Crowdfunding

s.d. 27 Mei 2025




Perdagangan Karbon

26 September 2023 s.d. 28 Mei 2025




PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi




Apr'25



PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)




RBC Asuransi Jiwa Apr'25
474,77%




RBC Asuransi Umum dan Reasuransi Apr'25
315,98%

Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan



Nilai Imbal Jasa Penjaminan Apr'25
Rp2,57 T

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



Pembiayaan Modal Ventura



TWP 90 Fintech P2P Lending Apr'25
2,93%

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Apr'25
2,23x

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross) Apr'25
2,43%

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Sandbox



Aset Kripto



Penyelenggara ITSK



SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Mei'25



PVML Syariah Apr'25



Perbankan Syariah Apr'25



PPDP Syariah Apr'25




PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (ytd 23 Mei 2025)



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (ytd 8 Mei 2025)



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan meningkatkan peran SJK bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan proses perundingan dagang antara AS dengan beberapa negara yang saat ini masih berjalan, perlu terus dicermati dampak hal tersebut ke kinerja debitur dan sektor jasa keuangan Indonesia. Lembaga Jasa Keuangan diminta untuk terus melakukan asesmen komprehensif agar ke depan mampu mengambil langkah mitigasi yang diperlukan. Di sisi lain, saat ini OJK terus menyempurnakan kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan *stakeholders* terkait dalam rangka meningkatkan daya saing dan menjaga kinerja sektor jasa keuangan untuk terus tumbuh berkelanjutan.

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

A. Menetapkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- POJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal, sebagai landasan hukum atas konversi efek bersifat ekuitas dari *script* menjadi *scriptless*.
- SEOJK Nomor 5/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Pelaporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Bank Umum sebagai Kustodian.
- SEOJK Nomor 5/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Pelaporan dan Kontrak Penerimaan dan Pemberian Pinjaman Reksa Dana.
- SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Melalui SEOJK ini, OJK melakukan pembenahan ekosistem asuransi kesehatan dengan mendorong praktik pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisiensi biaya.
- SEOJK Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- SEOJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

B. Dalam tahap penyusunan:

- RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
- RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama dan Penilaian Kembali Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- Terkait dengan pengawasan atas laporan Keuangan sesuai PSAK 117, akan dilakukan *pilot project onsite supervision* yang bertujuan untuk membantu pengawas menyusun kerangka pengawasan *onsite* terhadap proses bisnis pelaporan keuangan PSAK 117.
- RSEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Penjamin.
- RSEOJK tentang Laporan Bulanan LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- RSEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPSPM) pada sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

C. Dukungan terhadap sektor UMKM

- Mengadakan pertemuan dengan Direktur Bisnis sejumlah bank yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan menelaah potensi dukungan sektor perbankan dalam mendorong sektor UMKM dan non UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi nasional.
- Penyusunan RPOJK Akses Pembiayaan UMKM yang telah dikonsultasikan dengan DPR diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pengembangan UMKM secara terstruktur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
- Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP HBHT), OJK mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamatkan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri BUMN. Sementara itu, OJK tidak akan mengeluarkan ketentuan khusus mengenai hal ini karena pada dasarnya hapus buku dan hapus tagih merupakan langkah yang dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank.

D. Penanganan perjudian daring dan kejahatan keuangan:

1. Telah melakukan pertemuan dengan para Direktur Kepatuhan bank-bank dalam rangka mendapatkan *update* atas upaya terkini penanganan perjudian daring maupun kejahatan keuangan lainnya oleh perbankan beserta kendala yang dihadapi, termasuk penanganan rekening *dormant* agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan efektivitas perbankan dalam menangani jual beli rekening.
2. Ke depan, OJK akan menguatkan upaya pengawasan dan pengaturan terhadap pemanfaatan rekening *dormant* dan kebijakan/panduan dalam menangani kasus penipuan/*scam*, sekaligus upaya meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan nasabah untuk mengenali dan mencegah terjadinya kejahatan keuangan.
3. Selanjutnya, dengan risiko insiden siber yang semakin tinggi pada sektor keuangan, OJK juga akan memperkuat pengaturan terkait informasi teknologi perbankan serta senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan untuk merespon insiden dengan lebih cepat dan mencegah risiko yang lebih besar.

E. Tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam sarasehan ekonomi nasional yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas transformasi ekonomi nasional:

1. OJK telah mengadakan pertemuan bersama Kementerian/Lembaga terkait, industri perbankan, dan pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), untuk membahas prospek dan penguatan industri TPT sebagai sektor strategis nasional, memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan dinamika global. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global melalui pendekatan “*Indonesia Incorporated*”, didukung peran krusial perbankan sebagai *enabler* dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT, berbagai insentif dari Pemerintah yang telah dan akan terus diberikan, dan harapan industri mengenai kebijakan terintegrasi yang mendukung kebangkitan industri TPT nasional.
2. OJK akan menjadikan hasil pertemuan ini sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang konkret guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri TPT sebagai pilar penting industri padat karya dan ekspor Indonesia.
3. Selanjutnya, OJK melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan analisis secara mendalam terhadap prospek industri di sektor-sektor lain dalam rangka menelaah potensi dukungan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

A. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPU), dimana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan 18 perusahaan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Di bulan Mei 2025, terdapat 1 unit usaha syariah yang sedang memulai proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru.

B. Terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain:

1. Telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), dimana KPKS beranggotakan perwakilan OJK dan anggota eksternal yang terdiri dari perwakilan DSN-MUI serta dari profesional dan akademisi yang ahli di bidang keuangan syariah.
2. Finalisasi proses penyusunan pedoman produk Perbankan Syariah, antara lain Pedoman Produk Pembiayaan Istishna’ Pedoman Produk Salam untuk mendorong *Supply Chain Financing* pada UMKM serta Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa.
3. Pendampingan implementasi produk unik syariah dalam rangka upaya pendalaman pasar perbankan syariah antara lain melalui produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang mensinergikan fungsi sosial dan fungsi komersial bank syariah (CWLD), produk Salam, serta produk *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA).
4. Penyelenggaraan program *flagship* pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah, yaitu SYAFIF Goes to Palembang dan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) kepada kelompok Pendamping UMKM Perempuan dan Kelompok Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Palembang.
5. Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah Komunitas Pedesaan berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, dan Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan kegiatan *School of Syariah* dan Pra-Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah. (EPIKS).



Penguatan Tata Kelola OJK

- A. Dalam rangka penguatan integritas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, OJK mendukung penguatan tata kelola dalam pendalaman pasar melalui kegiatan konsultasi dalam bentuk fasilitasi dialog strategis dengan pelaku usaha teknologi global untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teknologi dan tata kelola pembiayaan digital.
- B. Dalam rangka penguatan ekosistem tata kelola pelaporan keuangan, OJK terus memperkuat kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *The International Federation of Accountants* (IFAC).
- C. OJK juga mendorong penguatan profesi akuntan antara lain melalui kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- D. OJK terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya menjaga tata kelola yang berintegritas melalui berbagai inisiatif bersama, salah satunya sinergi untuk membahas langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Selain itu, kolaborasi antara OJK dan KPK turut difokuskan pada peningkatan kapasitas pegawai melalui program sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), dengan target sertifikasi masing-masing sebanyak 50 dan 110 pegawai OJK pada tahun 2025.
- E. OJK berkomitmen untuk senantiasa menerapkan *best practices* dalam rangka implementasi standar tertinggi dalam penguatan fungsi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dalam rangka menjadi *role model* bagi sektor jasa keuangan. Atas hal tersebut, OJK terus bersinergi dengan Regulator Lembaga Jasa Keuangan negara lain, salah satunya *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) untuk berbagi pengalaman dalam penerapan *best practices* terkait pengembangan dan penguatan *framework* audit internal dan manajemen risiko.
- F. OJK juga terus berinovasi dan melakukan berbagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat integritas organisasi dan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan *governansi*.



Penegakan Ketentuan Di SJK Dan Perkembangan Penyidikan Perkembangan fungsi Penyidikan



144 Perkara selesai

118 Perkara PBKN

5 Perkara PMDK

20 Perkara PPDP

1 Perkara PVML



127 Putusan Pengadilan

115 *Inkracht*

1 Banding

11 Kasasi